

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris karena hendak menganalisa Penegakan hukum lingkungan oleh Badan lingkungan Hidup terhadap pabrik yang mencemari air sungai, berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011

##### B. Metode Pendekatan

Pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui secara empiris atau faktual segala yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, khususnya Badan Lingkungan Hidup.

##### C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa :

###### a. Kabupaten Blitar

Penulis disini memilih lokasi penelitian yakni Kabupaten Blitar karena Kabupaten Blitar merupakan daerah yang masih banyak masyarakatnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta seperti mendirikan pabrik-pabrik kecil atau *home industry*. Berdasarkan kepentingan masyarakat yang berbagai macam untuk usaha mendirikan pabrik, maka berbagai macam masalah pula

yang timbul dari banyaknya pabrik yang ada di Kabupaten Blitar. Berbagai macam pabrik yang menjadi sebab terjadinya pencemaran di Kabupaten Blitar. Salah satu nya di Desa Jatilengger yang pada kali ini akan dijadikan obyek penelitian oleh penulis.

b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pendapat dan pengalaman dari Badan Lingkungan Hidup tentang tata cara pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup

b. Data Sekunder

Data-data dari Badan Lingkungan Hidup tentang pelestarian lingkungan hidup.

Sumber Data :

a. Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, berupa :

1.) Data tentang peran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blitar.

2.) Wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha

b. Sekunder

Dari buku literatur, penelusuran situs internet maupun tulisan – tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah :

a. Data Primer

1. Wawancara

Merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data atau Tanya jawab secara lisan dengan responden. Responden adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang akan diterapkan di Kabupaten Blitar untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup.

2. Observasi Lapangan

Dengan melakukan penelitian secara langsung pada lokasi pencemaran air sungai di Desa Jatilengger dengan tujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang akan diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

## b. Data Sekunder

### 1. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literature-literatur yang relevan dengan penelitian

### 2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi serta catatan penting yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, selain itu juga mengunduh literature dari internet.

## F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau individu / unit atau seluruh gejala/ kegiatan yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan warga desa Jatilengger yang terkena dampak dari pencemaran sungai.

Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel, yakni penentuan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam hal yang akan diteliti.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasubid Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
  - Ir. OCHTADI DWI F, MM. ( NIP 19671018 199803 1 010 )
- b. Tokoh Masyarakat
  - Yatno ( Korban pencemaran sungai ) Bekerja sebagai petani

- c. Pemilik Pabrik / *Home Industri* Pabrik Kecap dan Gula kelapa ( Pabrik yang paling dominan penyebab pencemaran air sungai )

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

## H. Definisi Operasional

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terkait kasus pencemaran sungai di Desa Jatilengger.

### 2. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah penataan ( *compliance* ) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar agar tercapainya suatu kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu public dan swasta.

### 3. Pengertian Pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup adalah mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

### 4. Pengertian Pencemaran air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia, yang secara peruntukannya telah disebabkan oleh pabrik-pabrik yang berada di Desa Jatilengger Kabupaten Blitar.

### 5. Pengertian Limbah

Limbah adalah kotoran hasil dari pengolahan pabrik ataupun manusia yang dihasilkan dari suatu produksi oleh pabrik-pabrik yang ada di Desa Jatilengger dan mengandung zat kimia berupa sampah dan dapat menimbulkan polusi serta mengganggu kesehatan.

### 6. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal Badan Lingkungan Hidup di dalam mencapai tujuannya untuk menerapkan tugas dan fungsi sebagai Badan yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan dalam bidang lingkungan hidup.

## 7. Sarana Penegakan Hukum

Sarana penegakan hukum ada 3 yaitu secara administrasi, perdata dan pidana. Akan tetapi pada kasus yang tersebut, lebih di prioritaskan ke sarana administrasi. Sarana administrasi sudah dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakkan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang mengakut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, RTRW dan sebagainya.

